

BAB IV

PROSES PERNIKAHAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH KAMPUS UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

A. Proses Pernikahan Menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan di Indonesia. Rukun pernikahan yang terdiri dari: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul, sama sekali tidak berbeda. Perbedaan proses pernikahan ini terletak pada proses pemilihan jodoh atau perijodohan, dimana mereka tidak mengenal istilah pacaran, mereka percaya bahwa kebarokahan sebuah pernikahan bisa dicapai salah satunya dengan menjaga proses pernikahan itu. Mulai dari *ta'aruf* , hingga selesai terselenggaranya walimatul 'ursy.

“Proses pernikahan yang saya ketahui di LDK yaitu proses pernikahan yang tidak melalui proses pacaran yaitu ketika ada seorang ikhwan yang sudah siap menikah maka ia akan bilang kepada murobbinya atau ustadznya, lalu ia menulis dan menyerahkan biodatanya kepada murobbinya tersebut. Kemudian biodata tersebut ditukarkan dengan biodata akhwat yang sudah siap menikah, tentunya melalui murobbi si akhwat tersebut. Para murobbi dan murobbi'ah tersebut adalah mereka yang sudah menikah, baru boleh menjadi perantara perijodohan”.

Dalam proses pencarian jodoh, setiap orang memiliki cara dan kriteria tentang jodoh mereka sendiri-sendiri. Bahkan terkadang ada orang yang sudah membuat agenda dan rencana yang disusun jauh-jauh

sebelumnya, untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dengan harapan mereka.

Pacaran adalah salah satu pilihan jalan, namun ada cara lain yang berbeda dan diyakini lebih memberikan kemanfaatan bagi penggunaannya dalam mendapatkan jodoh yang paling tepat bagi mereka, tanpa harus mengundang resiko mendapatkan dosa. Cara tersebut dikenal sebagai ta'aruf yang artinya perkenalan dan saling mengenal yang sangat berhati-hati dan terjaga antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan untuk menikah. Dengan menggunakan pertukaran biodata melalui perantara seorang murabbi atau ustadznya. Salah satunya seperti kader LDK dibawah ini yang melakukan proses ta'aruf melalui murabbinya.

“Iya saya salah satu yang mengikuti proses pernikahan dengan cara ta'aruf melalui murabbi saya, dan alhamdulillah atas izin Allah prosesnya berjalan lancar sesuai yang diharapkan. sekarang sedang proses untuk ke tahap selanjutnya yaitu pernikahan yang Insya Allah akan dilaksanakan setelah lebaran Idul Adha tahun ini”

Lebih lanjut AS menyampaikan tentang perasaannya selama menjalani proses ta'aruf di LDK melalui murabbinya.

“Saya memilih jalan ta'aruf karena lebih nyaman dihati, lebih terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kenapa saya yakin dengan proses ta'aruf ini karena saya ingin dengan cara yang baik agar mendapatkan hasil yang baik pula. dan merupakan salah satu anjuran dari murabbi saya agar nantinya bisa dilanjutkan oleh anggota-anggota LDK yang lain.”

Namun tidak semua proses ta'aruf itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Di awal kita juga harus sudah siap dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terburuk sekalipun sebelum membuat keputusan untuk ta'aruf libatkan Allah dalam hal ini. Karena tidak sedikit orang yang melakukan proses ta'aruf dan kemudian gagal, dan

penyebabnya pun berbeda-beda. Salah satunya seperti informan di bawah ini :

“Saya pernah melakukan proses ta’aruf dua kali dan keduanya gagal, alasannya masalah pribadi karena belum ada yang sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, mungkin karena Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk saya. Dan sampai sekarang saya masih menunggu jodoh yang benar-benar Allah kirimkan untuk saya.”

Ketika ta’aruf berhasil maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Karena kedua belah pihak telah sama-sama sepakat, hanya tinggal mengurus kelanjutannya. Juga ketika ta’aruf gagal dikarenakan kedua belah pihak tidak merasa cocok, maka persolan juga selesai. Tidak ada pihak yang merasa tersakiti karena ditolak. Yang jadi permasalahan ketika salah satu pihak merasa tidak cocok sementara pihak lainnya sudah merasa cocok. Dalam kondisi ini, tentu akan menimbulkan pertanyaan. Apalagi jika sudah berkali-kali ta’aruf dan masih gagal juga. Pertanyaan yang muncul adalah “ada apakah dengan diriku?” ketika berkali-kali kita ditolak maka perlu ditanyakan pada diri sendiri. Apakah memang masih banyak kekurangan pada diri ini, sehingga keadaan diri kita yang sekarang belum cukup untuk sekedar dipertimbangkan.

Begitu pun ketika kita dalam posisi selalu menolak setiap kali proses ta’aruf. Perlu ditanyakan pada diri sendiri, sebenarnya kriteria seperti apakah yang kita inginkan? Haruskah sesempurna kriteria kita? Tidak adakah toleransi terhadap hal-hal yang tidak terlalu prinsip? Atau sebenarnya sudah siapkah diri ini untuk menikah? Bisa jadi penolakan kita selama ini dikarenakan ketidaksiapan diri kita untuk menerima amanah yang besar.

Adapun salah satu syarat dari pernikahan yang menjadi prioritas adalah masing-masing harus beragama Islam lebih bagus lagi jika mereka menikah dengan sesama anggota LDK.

“Untuk semua anggota LDK harus mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membentuk keluarga secara Islam, mendidik anak dengan cara Islam dan akhirnya membentuk masyarakat Islam. Keluarga yang dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi maka akan terbentuk keluarga dakwah”.

Pernyataan salah seorang informan tersebut mendeskripsikan bahwa berumah tangga atau membangun keluarga dalam anggota LDK harus atau wajib berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Lebih lanjut Dede menegaskan bahwa pernikahan yang pas antara ikhwan LDK tentunya dengan akhwat LDK karena satu sama lain sudah dididik dalam ajaran Islam yang sama, sehingga dalam berumah tangga tinggal menyesuaikan antar individu saja.

“Dianjurkan memang menikah sesama anggota LDK agar satu pemahaman dalam menjalani rumah tangga. Sebab dalam pemahaman kader-kader LDK merupakan salah satu level yang harus diperhatikan untuk tercapainya tahap-tahapan dakwah. Berikut merupakan tahapan-tahapan dakwah yang kader-kader LDK pahami:

- a. *Memperbaiki diri.*
- b. *Membentuk keluarga Islami.*
- c. *Menciptakan masyarakat Islami.*
- d. *Membentuk pemerintahan yang Islami.*
- e. *Membentuk Negara yang Islami.*
- f. *Islam menjadi soko guru*
- g. *peradaban dunia”.*

Pada kenyataannya masih ada anggota LDK yang menikah bukan dengan sesama anggota. Kemudian penulis bertanya bagaimana jika ada anggota yang menikah tidak sesama anggota LDK?

“Memang masih banyak yang demikian, anggota yang tidak menikah sesama anggota LDK itu pilihan masing-masing dan tidak menjadi suatu masalah. Akan tetapi dianjurkan memang menikah sesama anggota”.

Adapun konsep ta'aruf dengan menggunakan proposal nikah seperti yang telah dibahas di atas yaitu ketika ada seorang ikhwan yang sudah siap menikah maka ia akan bilang kepada murobbinya atau ustadznya, lalu ia menulis dan menyerahkan biodatanya kepada murobbinya tersebut. Kemudian biodata tersebut ditukarkan dengan biodata akhwat yang sudah siap menikah, tentunya melalui murobbi si akhwat tersebut. Para murobbi dan murobbi'ah tersebut adalah mereka yang sudah menikah, baru boleh menjadi perantara perjodohan.

“Konsep ta'aruf yang biasa dilakukan diproses oleh murobbi ikhwan dan murobbi akhwat yang akan diproses nikah. Mengapa demikian, karena untuk menjaga agar prosesnya baik dan terhindar dari fitnah. Tahap pertama adalah saling menukar biodata lengkap untuk dipelajari oleh ikhwan dan akhwat tersebut, bila disepakati untuk melanjutkan proses maka proses dilanjut. Namun bila salah satunya memutuskan untuk tidak lanjutkan, maka sekian sampai disitu prosesnya. Bila lanjut, maka mereka dipertemukan dalam forum ta'aruf yang dibersamai oleh para murabbinya masing-masing. Setelah itu bila sama-sama sepakat untuk lanjut, maka tahap berikutnya adalah mengkhitbah yang dilakukan oleh ikhwan ke keluarga akhwat bila diterima maka proses selanjutnya adalah pernikahan itu sendiri”.

Ta'aruf atau perkenalan antara ikhwan dan akhwat dimulai dari kesanggupan mereka untuk berkeluarga. Biodata atau daftar riwayat hidup merupakan sebuah data perkenalan secara tertulis, dimana biodata ini dipertukarkan agar dipelajari oleh masing-masing calon suami dan istri. Apabila ada kecocokan dari biodata boleh dilanjut pada proses selanjutnya yaitu pertemuan atau tatap muka di antara keduanya, dan sudah tentu ada pihak ketiga yang mempertemukan dan mendampingi selama pertemuan mereka. Pihak ketiga ini adalah para murobbi dan murobbi'ah mereka. Masing-masing pihak boleh melihat fisik di antaranya, adapun batas boleh ini yaitu anggota badan yang bukan aurat yaitu muka dan telapak tangan.

Meskipun sudah sampai proses pertemuan atau bertatap muka, kedua belah pihak masih diperbolehkan membatalkan proses pernikahan. Hal ini sangat mungkin terjadi, disebabkan antara lain: tidak cocok antara rupa di foto dengan aslinya, gaya bicara, dan pekerjaan yang tidak jelas. Mereka sangat memaklumi hal-hal yang bersifat keduniawian seperti ini, namun mereka selalu menekankan pada anggotanya bahwa terpenting dari berkeluarga adalah agamanya.

Jika proses ini berlanjut, dengan kata lain masing-masing pihak sudah merasa cocok satu sama lain, maka proses selanjutnya adalah meminang. Meminang atau khitbah merupakan bentuk kesanggupan si ikhwan untuk serius menikahi akhwat yang telah dipilihnya. Jadi disini berlaku aturan laki-laki sebagai pihak yang melamar perempuan, karena laki-lakilah yang akan menjadi imam dalam keluarganya nanti.

Proses selanjutnya adalah pernikahan dimana tata caranya sama dengan umat Islam yang lain, sama sekali tidak ada perbedaan. Kalaupun berbeda hanya soal teknis saja, misal calon mempelai perempuan tidak dipersandingkan dengan calon mempelai laki-laki saat akad nikah karena mereka belum menjadi mahram.

“Untuk konsep pernikahan sendiri tergantung pihak keluarga dan adat kebiasaan masing-masing, disini murabbi tidak lagi berurusan, akan tetapi memang yang diharapkan itu pernikahan yang Islami dimana resepsi pernikahan dipisah antra tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan agar tidak terjadi ikhtilath (campur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita). Hanya saja kita juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak perlu dikomunikasikan lagi dengan keluarga.”

Dapat diambil kesimpulan ketika seorang laki-laki atau perempuan yang ingin melaksanakan resepsi pernikahannya dengan cara yang Islami hendaknya mensosialisasikannya jauh-jauh hari karena pemahaman orang tua terhadap keutamaan pelaksanaan resepsi

pernikahan secara Islami tidak datang tiba-tiba dan membutuhkan waktu. Selain itu perlu juga untuk membicarakan teknis pelaksanaan karena terkadang pihak orang tua tidak setuju dengan pelaksanaan resepsi pernikahan Islami.

Selanjutnya, agar sebuah acara resepsi pernikahan berjalan secara Islami dan mendapatkan barokah dan ridho Allah Swt, haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

- a. *Tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan harus terpisah (infishal). Setidaknya ada hijab yang membatasi antara tempat duduk laki-laki dan perempuan. Karena Islam mengharamkan adanya campur-baur antara laki-laki dan perempuan (ikhtilat) kecuali dalam hal-hal tertentu seperti pada pelaksanaan ibadah haji di Masjid Haram.*
- b. *Makan dan minum dengan cara yang Islami. Tidak diperbolehkan makan dan minum dengan berdiri.*
- c. *Tidak berjabat tangan dengan selain mahramnya.*
- d. *tidak diiringi dengan tarian dan nyanyian (musik) yang tidak Islami.*

Demikianlah setidaknya hal-hal yang harus diperhatikan saat menyelenggarakan resepsi pernikahan secara Islami. Jika melihat pada budaya resepsi yang saat ini di masyarakat, nampaknya aturan di atas akan sangat sulit dilakukan. Tetapi dengan persiapan yang matang dan komunikasi yang baik antara kedua mempelai, kedua keluarga dan diumumkan kepada para undangan, pastilah hal di atas menjadi mudah untuk dilakukan. semua demi mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Swt.

B. Hambatan Pelaksanaan Proses Pernikahan Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan proses ta'aruf yang dijalani anggota Lembaga Dakwah Kampus terdapat berbagai hambatan yang dapat menyebabkan proses ta'aruf berlangsung tidak

lancar. Hambatan yang terjadi dalam proses ta'aruf yang dialami informan dalam penelitian ini juga berbeda-beda.

DA mengatakan bahwa waktu yang digunakan untuk proses menunggu balasan biodata ikhwan sangat lama yaitu kurang lebih dua tahun dan DA mengatakan juga bahwa proses ta'aruf yang dijalani terhambat dan terhenti selama beberapa bulan hal ini dikarenakan pihak keluarga belum siap dalam mempersiapkan resepsi pernikahan hal ini karena dari pihak keluarga yang kurang paham dengan proses ta'aruf itu sendiri.

"Terakhir kali saya menyerahkan biodata saya kepada murobbi saya Desember 2016 dan alhamdulillah maret 2017 saya mendapatkan biodata ikhwan dan itu menunggunya lama sekali, setelah proses dilanjutkan kemudian proses ta'aruf dipending selama 3 bulan karena orangtua saya belum siap untuk melangsungkan pernikahan hal ini disebabkan saya harus memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada orangtua karena saya menikah melalui proses ta'aruf".

Informan IM mengatakan bahwa hambatan yang dialaminya dalam proses ta'aruf berasal dari faktor internal yaitu hambatan internalnya adalah berkaitan dengan masalah penghasilan yang belum menetap yang pada proses pertemuan didiskusikan lebih lanjut, selain itu hambatan yang dialami adalah kurangnya komunikasi dengan murabbinya sehingga proses ta'aruf dirasakan terhambat.

"proses ta'aruf saya tidak ada hambatan yang serius tetapi secara internal hanya ada miscommunication antara saya dengan murobbi saya. Hal ini mengakibatkan proses yang saya jalani berlangsung agak lama"

Pada informan IR hambatan yang dialaminya adalah ketika melakukan proses perkenalan dilakukan secara malu-malu dan tidak terbuka sehingga kurang bisa menggali lebih dalam lagi hal-hal yang ingin diketahui dan dikomunikasikan dengan calon pendamping hidupnya.

”karena proses ta’aruf saya kurang terbuka dan malu-malu sehingga dalam pertemuan itu kami kurang bisa menggali pertanyaan dan hal-hal lain yang pada dasarnya ingin kami ketahui dan untuk mengatasinya ya saya berusaha rileks, santai tidak perlu malu-malu untuk bertanya dan selanjutnya semua proses berjalan secara mengalir dan apa adanya”.

Proses pernikahan melalui ta’aruf yang dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, menurut informan dalam penelitian ini pandangan mereka mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses ta’aruf mereka memberikan penjelasan bahwa kelebihan dari proses ta’aruf yaitu proses ta’aruf penuh pertimbangan sehingga tidak mengecewakan, proses ta’aruf ini dapat menjaga privacynya, proses ta’aruf Insya Allah dapat menghindarkan dari maksiat dan zina, proses ta’aruf sebagai cara untuk bersyukur dan memperbaiki dirinya karena menurut AS, ketika kita mulai dengan cara yang baik maka hasilnya akan baik pula.

Berkaitan dengan kekurangan dalam proses ta’aruf pada informan DA menjelaskan terlalu lama menunggu dan untuk kekurangan yang lain yang dirasakan oleh IR yaitu perkenalan yang secara malu-malu dan kurang terbuka sehingga menyebabkan kesulitan dalam komunikasi. Berkaitan dengan solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh masing-masing informan, solusi yang dilakukan oleh informan DA yaitu memberikan pengarahan dan pemahaman kepada keluarga besarnya khususnya kepada kedua orangtua bahwa pernikahan yang akan dijalannya benar-benar secara syari’at Islam. Solusi yang dilakukan informan IM mengenai kurangnya komunikasi dengan murabbinya yaitu dengan banyak berdiskusi dan menentukan jadwal dan waktu yang tepat untuk berdiskusi bersama murabbinya. Informan IR, solusi yang dilakukan

adalah pada pertemuan-pertemuan berikutnya berusaha untuk mengkondisikan mental dan kesiapan diri serta tidak malu dan tertutup.

Atas penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam proses pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan menggunakan proses ta'aruf melalui pelantara murobbi atau ustadz ini tidak bertentangan karena Islam menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan saat pernikahan. Dengan ketentuan seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh berkhalwat.

Begitupun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan pernikahan sebagai "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin menunjukkan bahwa suatu pernikahan tidak hanya mengandung ikatan formal sesuai peraturan masyarakat yang ada, tetapi mengandung juga ikatan yang nampak secara langsung dan bersifat psikologis ikatan batin ini tercipta bila suami istri saling mencintai. Adanya ikatan lahir batin tersebut akan menimbulkan kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan lahir dan batin dalam membina kehidupan rumah tangga dapat diraih dengan berupaya mencari pasangan hidup yang cocok untuk dijadikan pasangan dalam pernikahan. Mencari pasangan hidup ini yaitu dengan cara ta'aruf solusi syar'i yang deiberikan agama Islam untuk memilih pasangan hidup dengan cara yang disyari'atkan. Maka rumah tangga yang terbentuk dengan cara seperti ini akan menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rohmah*.